



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Mungkid** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Asal Usul anak yang diajukan oleh:

**XXXXXX**, lahir tanggal 10 September 1914, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bono, RT.001, RW. 006, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**XXXXXX**, lahir tanggal 29 Juli 1914, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dusun Bono, RT.001, RW. 006, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang; Selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah meneliti secara seksama bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II serta saksi-saksi dimuka persidangan ;

Halaman 1 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

1. Bahwa **Para Pemohon** telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 01 Januari 2012 berdasarkan adat istiadat Banyumas. Menurut adat setempat tahun itu merupakan tahun kabisat dan kedua mempelai tidak diperbolehkan menikah secara negara sehingga **Para Pemohon** dinikahkan secara siri di rumah orang tua **Pemohon II** di Dusun Kalimanggis RT 04 RW 06 Desa Karangsalam Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas;
2. Bahwa pernikahan **Para Pemohon** sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas telah dilaksanakan sesuai rukun dan syarat nikah sesuai agama islam yaitu Wali nikahnya adalah ayah kandung **Pemohon II** yang bernama XXXXXX bin XXXXXX dengan disaksikan noleh 2 orang saksi yaitu :
  1. XXXXXX, lahir tanggal 01 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh, beralamat di Dusun Kalimanggis, RT. 004 RW, 017, Desa Karangsalam, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;
  2. XXXXXX, lahir tanggal 30 April 1978, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, beralamat di Dusun Bono, RT.001, RW,03, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang;
3. Akad nikah atau Ijab Qobul **Para Pemohon** dilaksanakan oleh Bapak Kyai Sardi Fauzan dari Dusun Karangsalam RT 003 RW 002 Desa Karangsalam Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas setelah mendapat penyerahan kuasa dari Wali Nikah sebagaimana tersebut di atas dengan Mahar atau Mas kawin berupa seperangkat alat sholat

Halaman 2 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan **Pemohon I** berstatus jejaka dan **Pemohon II** berstatus Perawan;
4. Bahwa pernikahan **Para Pemohon** sebagaimana tersebut diatas hanya dilakukan menurut agama saja sehingga **Para Pemohon** tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah resmi yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas dan oleh karena itu Para Pemohon kemudian melakukan pernikahan ulang pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 bertepatan dengan tanggal 18 Shofar 1434 H pukul 12.00 WIB dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0016/16/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas tertanggal 02 Januari 2013;
5. Bahwa selama masa pernikahan, dari tahun 2012 hingga sekarang, Pemohon 1 hanya memiliki 1 (satu) orang istri yakni **Pemohon II** dan tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
6. Bahwa dari hasil pernikahan sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu: **Sabilla Ferdianna Putri** yang lahir pada tanggal 21 Juni 2012.
7. Bahwa atas seorang anak tersebut benar-benar dilahirkan dari rahim **Pemohon II** dan merupakan hasil perkawinan dari **Pemohon I** dengan **Pemohon II** dan sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak yang berkeberatan atas status anak tersebut;
8. Bahwa atas seorang anak tersebut telah mendapat Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 3 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang dimana anak yang bernama **Sabilla Ferdianna Putri** dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3308-LT-09112015-0052 tertanggal 04 Februari 2019, tetapi dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, anak **Para Pemohon** hanya dinyatakan anak dari seorang ibu yaitu **Pemohon II**;

9. Bahwa oleh karena anak perempuan yang bernama **Sabilla Ferdianna Putri** adalah anak syah dari hasil perkawinan **Para Pemohon**, sehingga anak tersebut bukanlah anak dari perbuatan zina dan harus mendapatkan hak-hak keperdataan yang penuh dari **Pemohon I** sebagai ayah kandungnya sebagaimana hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Muhammad ﷺ yang artinya “.....dan sesungguhnya anakmu memiliki hak atasmu “ (HR. Muslim No.1159);

10. Bahwa kemudian untuk merealisasikan kepastian hukum dan status hukum anak serta untuk melakukan perlindungan secara hukum atas hak-hak anak yang bernama **Sabilla Ferdianna Putri** sebagai anak kandung dari **Pemohon I** dan oleh karenanya memiliki hubungan keperdataan dengan **Pemohon I** sebagai bapak kandung atau biologis, maka **Para Pemohon** mengajukan permohonan ini sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, yang pada dasarnya menyatakan sebagai berikut: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam, salah satunya di bidang perkawinan yang meliputi putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak dan juga penetapan asal usul anak :, sesuai juga dengan Pasal 103 Kompilasi

Halaman 4 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam ayat (2) “ Bila akte Kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat 1 tidak ada maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan Penetapan tentang asal usul anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan alat bukti yang sah”

11. Bahwa **Para Pemohon** pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang bernama **Sabilla Ferdianna Putri** adalah benar anak kandung dari **Para Pemohon** dan **Para Pemohon** berjanji akan melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua untuk memelihara, merawat, memberikan kasih sayang dan membesarkan serta memenuhi hak-hak anak lahir dan batin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai amanat Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :” Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sertamendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminas, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak perempuan yang bernama **XXXXXX** yang lahir pada tanggal 21 Juni 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3308-LT-09112015-0052 tertanggal 04 Februari 2019

Halaman 5 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang,  
sebagai anak syah dari Para Pemohon;

3. Membebaskan semua biaya atas perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah menganjurkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mempertimbangkan kembali permohonannya dan Pemohon I serta Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan maksud Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa meskipun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara majlis berpendapat bahwa terhadap perkara ini RV masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 6 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Mkd. dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Rojab 1440 *Hijriyah* oleh kami **H.Masrukhin, SH., M.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Mkd.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MASRUKHIN, SH., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ARIEF RAKHMAN, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp270.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp361.000,00</b>

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Mkd.